



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATES**  
**Nomor : W12-A5/1882/OT.00/VII/2021**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**  
**PENGADILAN AGAMA WATES**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WATES**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan misi Pengadilan Agama Wates Kelas IB yaitu Meningkatkan sistem pelayanan yang cepat dan berkualitas;  
b. Bahwa pelayanan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;  
c. Bahwa pelayanan terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Wates Kelas IB;  
e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tim Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Agama Wates.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/Dj.A/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

12. Surat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 127 /KMA /SK /VI/ 2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Lingkungan Peradilan Agama

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Kesatu :** Mencabut Keputusan Perubahan Pertama Ketua Pengadilan Agama Wates Nomor: W12-A5/430/OT.00/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kemudian Membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wates Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

**Kedua :** Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Pengarah PTSP (Ketua Pengadilan) :
  - a. Membentuk Tim Pengelola PTSP;
  - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
  - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
  - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
  - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP;
  - f. Pengarah PTSP berwenang :
    - 1). Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodic maupun secara insidentil kepada Penanggungjawab PTSP;
    - 2). Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP.
    - 3). Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.
2. Penanggung jawab PTSP (Panitera dan Sekretaris) :
  - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
  - c. Berkordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
  - d. Mengkoordinasikan dan member petunjuk kepada Petugas PTSP;
  - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.
  - f. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.
3. Pelaksana PTSP (seluruh Panitera Muda dan Kasubbag Pengadilan) :
  - a. Mengatur jadwal Petugas PTSP;
  - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
  - c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP;
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.
  - e. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
4. Petugas PTSP (Pegawai yang ditunjuk) :
  - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;

- c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Pelaksana PTSP.
- e. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

**Keempat** : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Agama Wates Kelas IB untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 29 Juli 2021

Ketua



Yuniati Faizah., S.Ag., SH .MSI

NIP . 19690614.199703.2.002

Lampiran  
 Surat Keputusan Perubahan Kedua Ketua PA Wates  
 Nomor : W12-A5/1882/OT.00/VII /2021  
 Tanggal 29 Juli 2021

**PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
 PENGADILAN AGAMA WATES**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Yuniati Faizah., S.Ag., SH .MSI	Ketua	Pengarah
2.	Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.	Wakil Ketua	Penanggung jawab
3.	Suhartadi, SH.	Panitera	
4.	Agung Ridwan Sani, S.Ag MH	Sekretaris	
5.	H. Jafar Shodiq, S.Ag.,MH.	Panmud Gugatan	Pelaksana
6.	Muhammad Sayhon, S.H.	Panmud Hukum	
7.	Suciati, S.Ag	Panmud Permohonan	
8.	Nur Asiyah, SE	Kasubbag.Umum dan Keuangan	
9.	Fuad Tansyauddin, SE	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	
10.	Nanang Andrianto, ST	Kasubbag Pertilap	
11.	Eka Kusumaningsih, S.H.	Panitera Pengganti	Petugas Layanan Pendaftaran Perkara
12.	Maryam, S.E., S.H..	Panitera Pengganti	
13.	Heru Purwanto, S.H.	Panitera Pengganti	
14.	Dewi Yuliatiningsih, SH	Panitera Pengganti	
15.	Gangsar Mulyo	Staf Kepaniteraan	Petugas Layanan Pembayaran Biaya
16.	Agus Wantoro, S.H.	Panitera Pengganti	Petugas Layanan Pengajuan Keluhan/Pengaduan
17.	Heru Purwanto, S.H.	Panitera Pengganti	Petugas Pojok E-Court
18.	Irma Devi Megandari, A.Md.	CPNS	
19.	Mirza Alfariqi S.H.	Pramubakti	
20.	H. Jafar Shodiq, S.Ag.,MH.	Panmud Gugatan	Petugas Layanan Permohonan Informasi
21.	Suciati, S.Ag	Panmud Permohonan	
22.	Ade Ayu Damayanti A. W	Jurusita	Petugas Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
23.	Muhammad Sayhon, S.H.	Panmud Hukum	
24.	Irma Devi Megandari, Amd.Kom.	CPNS	
25.	Muhammad Firdaus, S.H.	Pramubakti	
26.	Mirza Alfariqi S.H.	Pramubakti	



Yuniati Faizah., S.Ag., SH .MSI  
 NIP. 19690614.199703.2.002